

PEMERINTAH KOTA TEGAL DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Jalan Proklamasi No.11 Tegal

Telp. / Fax (0283) 356353 Kode Pos 52111

KETERANGAN RENCANA KOTA

No: 650/810/x1/2022

WARSO Nama Pemohon

Jl. Blanak No.39 Rt. 007 / 001 Desa/Kel. Tegalsari Kec. Tegal Barat Kota Tegal **Alamat**

3376013112660007 dan 3376016004680001 No. KTP

Berdasarkan data – data yang disampaikan dan hasil survey pada tanggal 01 November 2022 untuk lahan yang terletak di:

Jl. Tembus Sipelem Jalan / Gang

RT / RW -/-Kraton Kelurahan **Tegal Barat** Kecamatan

HM. No. 03569 Luas: 134 m2 An: Warso Bin Cholik dan Carilah merupakan bagian dari total tanah Status Tanah

seluas: 134 m2

dengan merujuk pada :

Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor: 01 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum;

Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor: 03 Tahun 2012 tentang Retribusi Perizinan Tertentu;

Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor: 01 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 4 Tahun 2012 Tentang

Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Tegal Tahun 2011-2031

Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor: 02 tahun 2015 tentang Bangunan Gedung.

Disampaikan Keterangan Rencana Kota sebagai berikut:

Perumahan Peruntukan / Kawasan / Zoning Perumahan Rencana Setempat

Fungsi Bangunan yang direncanakan

Koefesien Dasar Bangunan (KDB) 140% (atau 1.4) Koefesien Lantai Bangunan (KLB) Koefesien Tapak Bangunan (KTB)

Koefesien Daerah Hijau (KDH) : Ketinggian Bangunan Maksimum

Garis Sempadan Pagar (GSP) Garis Sempadan Bangunan (GSB)

Garis Sempadan Sungai / Saluran (GSS)

Garis Sempadan Rel (Gsrel)

RUMAH TINGGAL 60 % Belum diatur - % 20 % Belum diatur dari as jalan 2,50 m dan 2,00 m

Kelas Jalan:

Lokal Sekunder

dari tepi rel terluar

5,50 m dan 5,00 m dari as jalan dari tepi tanggul terluar - m

:

13 m *) bila berbatasan langsung dg rel

Keterangan:

- Peta Keterangan Rencana Kota terlampir.

- Keterangan Rencana Kota ini dalam rangka Pengendalian Pemanfaatan Ruang.

- Sesuai pasal 77A Perda 1/2021, ketentuan umum peraturan zonasi kawasan perumahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 huruf a dengan ketentuan sebagai berikut:

a. diperbolehkan pembangunan perumahan yang dilengkapi dengan prasarana, sarana, utilitas, dan ruang terbuka hijau sesuai dengan standar, hierarki dan skala pelayanannya;

b. diperbolehkan penanganan lingkungan perumahan melalui upaya pencegahan dan peningkatan kualitas terhadap perumahan kumuh dan permukiman kumuh;

c. diperbolehkan dengan syarat pembangunan perumahan vertikal dengan koefisien dasar bangunan paling tinggi 40% (empat puluh persen) dan dilengkapi prasarana, sarana, dan utilitas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

d. diperbolehkan dengan syarat pembangunan fasilitas umum, fasilitas perdagangan dan jasa skala lingkungan;

e. diperbolehkan dengan syarat industri rumah tangga;

f. diperbolehkan pendirian bangunan yang mampu beradaptasi dengan permasalahan kawasan dengan mempertimbangkan karakteristik, jenis, dan tipologi ancaman bencana (berbasis mitigasi bencana);

g. diperbolehkan dengan syarat pembangunan prasarana dan sarana untuk kepentingan pemantauan bencana dan kepentingan mitigasi bencana:

h. tidak diperbolehkan kegiatan industri menengah besar serta kegiatan lainnya yang dapat mengganggu kenyamanan lingkungan perumahan:

I. tidak diperbolehkan kegiatan privat pada prasarana, sarana dan utilitas kawasan perumahan tanpa izin dari pihak yang

j.tidak diperbolehkan pembangunan perumahan secara tertutup yang terpisah dari jaringan infrastruktur di kawasan sekitarnya; k. koefisien dasar bangunan di kawasan perumahan pada jalan arteri paling tinggi sebesar 70% (tujuh puluh persen), pada jalan

kolektor paling tinggi sebesar 65% (enam puluh lima persen), pada jalan lokal paling tinggi sebesar 60% (enam puluh persen); I. pembangunan perumahan wajib menyediakan lahan paling sedikit 30% (tiga puluh persen) dari keseluruhan luas lahan perumahan untuk prasarana, sarana, dan utilitas termasuk penyediaan RTH Publik paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari luas

lahan perumahan; dan m. pembangunan prasarana, sarana, dan utilitas perumahan harus dilakukan secara terpadu dengan kawasan di sekitarnya.



25 Novamber 2022 KBRALA DINAS PEKERJAAN UMUM PENATAAN THANG KOTA TEGAL PEKERJAAN UMUM PAN PENATAAN RUANG DAN PENATAAN RUM Pembina Utama Muda NIPC19521224 199303 1 007

PEMERINTAH KOTA TEGAL

INAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

. Proklamasi No. 11 Tegal Telp. / Fax (0283) 356353 Kode Pos - 52111

: WARSO

: Jl.Blanak No.39 RT 7 / 1, Tegalsari, Tegal Barat, Kota Tegal

: Peta Keterangan Rencana Kota (KRK) nfaatan : RUMAH TINGGAL

: PERUMAHAN

RETRIBUSI CETAK PETA

Nomor Agenda: 650/810/x1/2027

: 25 - 11 -2022 Tanggal

Sesuai Perda 1 / 2012 tentang Retribusi Jasa Umum Penggantian Cetak Peta berdasarkan peruntukan dan klasifikasinya pada Perda 1/2021 tentang Perubahan Atas Perda Kota Tegal No. 4/2012 Tentang RTRW Kota Tegal Th. 2011-2031 maka : Peruntukan : PERUMAHAN Peruntukan : PERUMAHAN | Pemantastan : Komerail Alon Komerail 3 | coret yang tidak dipodukan

Peruntukan : PERUMAFIAN

Pemanfaatan : Komersii / Non Komersii *) coret yang tidak diperlukan.

tanah dimaksud seluas : 134 m2 merupakan bagian dari tanah total seluas : 134 m2

tengan satuan harga retribusi : Rp. 700, -/ m2 maka dibebankan retribusi sebesar :


Rp. 93,800 ;


**Rp. 93,800 ;

**Techilora Sambilao suhib fica sibu dalapan ratus rupiah)

(terbilang Sembilan puluh tiga ribu delapan ratus rupiah)

1:500





GSS: Garis Semapadan Sungai Garis Batas Tanah Persil

Lokasi dimaksud pada peta pola ruang Perda 1/2021 terletak di :

Kraton, Kec. Tegal Barat,

Sava telah menunjukkan batas-batas tersebut dalam suai lokasi dan surat tanah



CETAK PETA

KETERANGAN RENCANA KOTA

INI BUKAN SEBAGAI BUKTI KEPEMILIKAN ATAS HAK TANAH DIMAKSUD

Mengetahui, KEPALA DINAS PEK<u>ERJAAN UM</u>UM DAN PENATAAN RUANG WERINIAM WANTE AN UMUM Pembine Utah 1962 724 19